



## RINGKASAN

RISA ALIP AULIA. Analisis Perhitungan, Pemungutan, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan PPN Pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor (*Analysis of Calculation, Collection, and Reporting of Income Tax Article 22 And VAT at The Immigration Office Class I Non TPI Bogor*). Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan pembayaran atas pembelian barang, dan badan tertentu baik badan milik pemerintah maupun badan milik swasta yang berkaitan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha lain. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang mendapat status Pengusaha Kena Pajak untuk setiap transaksi jual beli barang atau jasa.

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah (1) Menguraikan Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPN yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, (2) Menguraikan Penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, (3) Menguraikan Pelaporan PPh Pasal 22 yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, (4) Mengevaluasi Pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dan PPN yang terdapat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Kegiatan praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor selama dua bulan mulai tanggal 24 Januari 2022 sampai 19 Maret 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan akhir ini antara lain wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Objek PPh Pasal 22 dan PPN yang ada di Kantor Imigrasi yaitu pembelian untuk pengadaan barang seperti pembelian air mineral, pembelian printer dan ATK. Perhitungan PPh Pasal 22 didapat dari Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan atas pembelian barang sebesar 1,5%. Contoh perhitungan PPh Pasal 22 yaitu pembelian air mineral aqua pada PT.TIRTA INVESTAMA seharga Rp.6.383.666 x 1,5%, maka PPh Pasal 22 yang terutang adalah Rp. 95.755. Perhitungan PPN didapat dari Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif PPN yang dikenakan atas pembelian barang sebesar 10%. Perhitungan PPN yaitu pembelian air mineral aqua pada PT.TIRTA INVESTAMA seharga Rp.6.383.666 x 10%, maka PPN yang terutang adalah Rp. 638.366,6. Penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN untuk transaksi pengadaan air mineral masa pajak januari 2022 yaitu pada tanggal 17 Februari 2022, untuk transaksi pembelian printer dan ATK yaitu tanggal 2 Februari 2022.

Pelaporan PPh Pasal 22 dan PPN untuk transaksi pengadaan air mineral masa pajak januari 2022 yaitu pada tanggal 20 Februari 2022, untuk transaksi pembelian printer dan ATK yaitu tanggal 5 Februari 2022.

Kata kunci: PPh Pasal 22, PPN, SPT Masa